BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kerja praktek yang telah dilakukan pada PT. Pupuk Kujang mengenai cara perhitungan, prosedur pelaporan pajak sampai dengan pembayaran potonganPasal 23di dalam perusahaan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tata cara perhitungan, prosedur pelaporan pajak sampai dengan pembayaran potongan Pasal 23 pada PT. Pupuk Kujang sudah memenuhi teori/ketentuan surat keputusan menteri keuangan nomor 541/KMK.04/2000 tentang pembayaran dan undang undang no 16 tahun 2000 tentang prosedur pelaporan.
2. Dalam pelaksanaan Perhitungan, Pemotongan,dan Penyetoran PPh Pasal 23 hambatan yang ada kurang ketidaktelitian dalam melakukan input angka-angka atau dalam penulisan SPT dan kurang nya data dari vendor seperti No NPWP,nama,alamat yang kurang jelas
3. Upaya yang telah di lakukan PT. Pupuk Kujang dalam mengatasi hambatan nya, yaitu dengan melakukan pengecekan ulang dalam melakukan input data atau dalam penulisan spt begitu juga dalam data

4. vendor yang kurang lengkapdan mengantisi pasi terlambatnya proses penyampaian hasil perhitungan PPh Pasal 23 yang terutang dari biro keuangan ke departemen pajak dengan cepat dalam memberikan data laporan perhitungan.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil kerja praktek yang telah dilakukan pada PT.PUPUK KUJANG, penulis mencoba mengemukakan mengenai cara perhitungan, prosedur pelaporan pajak sampai dengan pembayaran potongan Pasal 23 :

1. Perusahaan PT.Pupuk Kujang selalu mengikuti ketentuan peraturan perpajakan yang berlakudalam perhitungan,prosedur pelaporan pajak sampai dengan pembayaran nya,jadi pertahankan dan tingkatkan.
2. Hambatan dalam bekerja bisa kita minimalisasikan dengan berkonsentrasi dan fokus, jika hambatan tidak ada pekerjaan kita pun akan mudah
3. Upaya staf atau pegawai yang bertugas dalam hal pencatatan berusaha lebih teliti dan cermat dalam menuliskan nama rekan, jangan sampai nama rekan ditulis terbalik dengan nama rekan perusahaan lainnya, yang hampir mirip,juga pada saat pengisian daftar bukti potong PPh Pasal 23, maupun saat perhitungan.